

ANALISIS YURIDIS TINDAKAN SUPORTER SEPAKBOLA YANG MELAKUKAN *HOOLIGANISME* TERHADAP WASIT

Naomi Claudie Iganta Tarigan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: naomiclaudietrg@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis terkait pertanggungjawaban pidana oleh suporter yang melakukan hooliganisme terhadap wasit serta dapat mengetahui usaha yang bisa dilakukan dalam mengatasi hooliganisme yang dilakukan oleh suporter sepak bola. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dimana dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dalam studi ini menunjukkan bahwa dalam hal suporter terbukti melakukan tindakan hooliganisme yakni melakukan penganiayaan terhadap wasit maka supporter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang mana dalam pertanggungjawaban terhadap penganiayaan wasit oleh supporter merujuk pada Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP. Sementara untuk membatasi terjadinya tindakan hooliganisme maka perlu adanya usaha preventif yang dilakukan oleh setiap pihak yang terkait. Adapun usaha preventif yang dapat dilakukan antara lain pengamanan stadion, pembuatan kartu identitas, serta pemberian edukasi.

Kata Kunci: Hooliganisme, Pertanggungjawaban, Preventif, Suporter, Wasit.

ABSTRACT

This study aims to analyze criminal liability by supporters who commit hooliganism against referees and can find out the efforts that can be made in overcoming hooliganism committed by football supporters. The method used in this study is normative legal research which is carried out with a statute approach. The results of this study show that hows that if a supporter is proven to have committed an act of hooliganism, namely to abuse the referee, the supporter can be held criminally responsible. Accountability for abuse of referees by supporters refers to Article 170 of the Criminal Code or Article 351 of the Criminal Code. Meanwhile, to limit the occurrence of acts of hooliganism, it is necessary that all parties implement preventive measures. The preventive measures that can be carried out include securing the stadium, making identity cards, and providing education.

Key Words: Hooliganism, Accountability, Preventive, Supporter, Referee.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini sepakbola adalah salah satu olahraga yang populer di dunia. Hampir semua golongan masyarakat bisa menyaksikan olahraga ini, oleh karena itu olahraga ini bisa dikatakan sebagai olahraga yang merakyat.¹ Indonesia juga tidak ketinggalan

¹ Assegaf, Ihza Mohamad. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Suporter "Hooliganisme" Dalam Sepakbola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kuh Pidana". *Dinamika* 28, No. 14 (2022): 5264

menjadi Negara yang menggemari olahraga ini. Selain permainan yang menarik salah satu faktor sepakbola bisa dinikmati oleh masyarakat adalah kemajuan teknologi. Karena masyarakat dengan mudah bisa mengakses informasi mengenai pertandingan sepakbola baik lokal maupun mancanegara. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat olahraga ini diminati oleh setiap orang dimanapun. Hal ini juga membuat sepakbola menjadi olahraga yang memiliki banyak penonton dibandingkan dengan cabang olahraga yang lain. Antusiasme tersebut dapat kita lihat dari penonton yang menggunakan atribut kelengkapan tim kebanggaan mereka dan menyuarakan bahwa mereka adalah pendukung paling setia atau hooligans.² Sekelompok orang yang bersama-sama ada pada suatu tempat, dimana sekelompok orang tersebut tidak semuanya saling mengetahui, dan memiliki sifat yang peka terhadap rangsangan dari luar dapat diartikan sebagai pengertian dari supporter sepakbola.³

Hooligan adalah supporter sepak bola yang bengis ketika tim kebanggaannya kalah berlaga. *Hooliganisme* dapat diartikan sebagai perilaku nakal dan disertai dengan melakukan pengerusakan oleh supporter sepak bola. Tindakannya dapat berupa perkelahian, perusakan ruang publik dan mengintimidasi.⁴ Sikap hooligan yang bengis saat menyaksikan tim kebanggaan mereka kalah berlaga sudah masuk dalam gejala sosial yang bahkan di Eropa hooliganisme telah menjadi bagian dari studi pendidikan. Di Indonesia sendiri hooliganisme dapat terjadi sebelum pertandingan ataupun setelah pertandingan dimana ulah supporter yang terlalu bengis didasari oleh adanya persaingan antar tim lawan. Sikap negatif yang ditunjukkan supporter antara lain tindak kekerasan, merusak fasilitas umum di mana perilaku seperti ini menimbulkan ketakutan dalam masyarakat terhadap supporter sepakbola sehingga menimbulkan stigma negatif jika sudah berkaitan dengan supporter sepak bola. Sikap *hooliganisme* seperti inilah yang dianggap sebagai permasalahan sosial dan hukum.

Penanganan terhadap bengisnya sikap supporter sepak bola di Indonesia masih dalam kategori yang rendah. Semasa ini yang menjadi kiblat dalam memberikan sanksi terhadap kerusuhan persepakbolaan di Indonesia adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Karena PSSI merupakan organisasi yang bertanggung jawab mengelola persepakbolaan di Indonesia. Namun dalam penanganannya bentuk sanksi yang diberikan PSSI tidak berhubungan dengan hukum positif yang berlaku.⁵ Sanksi bagi supporter, misalnya pelarangan untuk menonton pertandingan tandang serta pelarangan penggunaan atribut. Dalam beberapa kasus, klub juga diberi sanksi misalnya larangan adanya penonton dalam pertandingan kandang. Padahal banyak pelanggaran yang terkait dengan norma hukum pidana terhadap perilaku para supporter di Indonesia. Tindakan supporter sepakbola yang berujung pada kejahatan ini bukan lagi menjadi tanggung jawab asosiasi atau klub yang didukungnya, melainkan sudah menjadi tanggung jawab penegak hukum. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan supporter dalam hukum positif sudah termasuk dalam kriminalitas.

² Astuti, Dewi Suci Kusuma dan Retno Wulandari Hariyadi. "Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Supporter Sepakbola". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2 No. 2 (2013): 155

³ Soeprapto. *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*. (Tangerang, Universitas Terbuk, 2012), 32

⁴ Mutaqin, Hanip Zaenal. Skripsi: "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap 'Hooliganisme' Oleh Massa Supporter Sepakbola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". (2017): 2

⁵ Atmaja, I Made Aryana Putra. "Pertanggung Jawaban Pidana Supporter Sepak Bola Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola Terhadap Anggota Polri". *Kerta Dyatmika* 14, No. 1 (2017): 3

Selama pertandingan para suporter seringkali tersulut emosi, sehingga menimbulkan aksi-aksi kekerasan yang memungkinkan adanya korban jiwa atau penghancuran fasilitas publik yang berujung pada tindakan anarkisme. Misalnya rusuhnya para suporter, tawuran antar sesama *official* tim, kekasaran pada wasit (memukul, menendang, dan sebagainya yang berujung pada kekerasan). Adapun kasus ataupun aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh suporter antaranya, terjadi bentrok antara suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung di Gelora Bung Karno (GBK) pada 27 Mei 2012 Persib Bandung sebagai tim tamu berhasil menahan imbang tim tuan rumah 2-2. Hal ini memicu tensi tinggi di dalam stadion hingga terjadinya bentrokan di antara kedua pendukung. Kemudian ada juga kasus Kanjuruhan, kerusakan terjadi pada 1 Oktober 2022 yang menyebabkan 125 suporter meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kerusakan dipicu oleh kekalahan tuan rumah Arema FC atas tamunya, Persebaya Surabaya, dengan skor 2-3.⁶ Peristiwa Kanjuruhan ini merupakan salah satu kasus kerusakan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia karena menyebabkan ratusan korban jiwa. Selain itu ada juga seorang wasit yang menjadi korban penganiayaan dalam pertandingan Putra Bakti FC Patemon melawan Ar Raffi FC Ampel dalam Piala Bupati Kabupaten Semarang pada 2 Juni 2024. Hal ini dipicu karena tidak terimanya pihak Putra Bakti FC kepada Ar Raffi FC yang diberikan tendangan pinalti oleh wasit.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut adapun yang menjadi salah satu faktor pada sikap suporter sepak bola tersebut ialah bagaimana sikap wasit saat mengatur jalannya suatu pertandingan. Cara wasit mengatur jalannya suatu pertandingan sering dianggap sebagai pemicu suporter untuk melakukan *hooliganisme*. Wasit yang dianggap ragu dalam mengambil keputusan atau dianggap mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan pertandingan biasanya menyebabkan suporter merasa kurang puas. Sehingga bisa menimbulkan sikap yang *hooliganisme* dari suporter yakni melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap wasit.

Penelitian ini penting karena saat ini penanganan terhadap penganiayaan wasit masih dianggap belum tegas, baik dari sisi hukum pidana maupun aturan yang diterapkan oleh organisasi sepak bola, seperti PSSI. Antara tindakan *hooliganisme* terhadap wasit harus ditangani sebagai kasus pidana atau diselesaikan melalui peraturan sepak bola. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut pertanggungjawaban hukum dalam kasus *hooliganisme* yang ditujukan kepada wasit, mengingat bahwa wasit merupakan elemen penting dalam setiap pertandingan. Pembentukan sistem hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan ini tidak terulang dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wasit.

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penulisan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan suporter sepak bola yang melakukan tindakan pidana. Antara lain yang pertama, jurnal ilmiah yang ditulis oleh I Made Aryana Putra Atmaja dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Suporter Sepak Bola Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola Terhadap Anggota Polri".⁷ Kedua, jurnal

⁶ Idntimes Bali, 2022, "6 Kerusakan Kelam Sepak Bola di Indonesia, Ada Kanjuruhan", URL: <https://bali.idntimes.com/sport/soccer/ari-budiadnyana/kerusakan-sepak-bola-indonesia-c1c2/> diakses tanggal 5 November 2023

⁷ Atmaja, I Made Aryana Putra. "Pertanggung Jawaban Pidana Suporter Sepak Bola Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola Terhadap Anggota Polri". *Kerta Dyatmika* 14, No. 1 (2017)

ilmiah yang ditulis oleh Hanip Zaenal Mutaqin yang berjudul "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap 'Hooliganisme' Oleh Massa Suporter Sepakbola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"⁸. Penelitian dalam karya ini yang berjudul **Analisis Yuridis Tindakan Suporter Sepakbola Yang Melakukan Hooliganisme Terhadap Wasit** memiliki perbedaan yang signifikan dengan kedua jurnal ilmiah tersebut, terutama dari segi objek. Penelitian menyoroti bagaimana hukum pidana menangani kekerasan yang dilakukan oleh suporter terhadap wasit, sebagai bagian integral dari pertandingan.

1.2. Rumusan Masalah

Terkait latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap suporter yang *hooliganisme* terhadap wasit?
2. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah *hooliganisme* yang dilakukan suporter sepak bola?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum oleh suporter yang melakukan *hooliganisme* terhadap wasit serta dapat mengetahui usaha yang bisa dilakukan dalam mengatasi *hooliganisme* yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Tindakan Suporter Sepakbola yang Melakukan Hooliganisme Terhadap Wasit" ini " mencerminkan upaya untuk mengkaji terkait aspek hukum dari tindakan *hooliganisme* oleh suporter sepakbola terhadap wasit. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau yang dikenal juga dengan penelitian normatif. Metode penelitian normatif diterapkan melalui penelitian pustaka yang mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, serta temuan penelitian, temuan kajian, dan lainnya.⁹ Penelitian ini dimaksudkan sebagai dasar penentu bagi benar atau salahnya suatu peristiwa yang dilakukan melalui argumentasi hukum.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Suporter Yang *Hooliganisme* Terhadap Wasit

⁸ Mutaqin, Hanip Zaenal. Skripsi: "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap 'Hooliganisme' Oleh Massa Suporter Sepakbola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". (2017)

⁹ Atmaja, Gede Marhaendra Wija. *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik* (Denpasar, 2017), 6

¹⁰ Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 36

Terkait dengan sepakbola nasional Indonesia, Indonesia memiliki PSSI yakni sebuah asosiasi sepak bola yang berada di bawah FIFA. PSSI menaungi seluruh kegiatan sepakbola di Indonesia baik menyangkut pertandingan reguler maupun kompetisi profesional. Sebagai organisasi tunggal sepak bola nasional di bawah yurisdiksi Republik Indonesia, dalam kerangka sepak bola nasional Indonesia kewenangan yang dimiliki PSSI sama dengan yang dimiliki oleh FIFA, termasuk dalam hal membentuk sistem hukum guna menyelesaikan sengketa sepak bola nasional. Struktur sistem hukum yang dibuat oleh PSSI dalam Statuta PSSI sama dengan menginterpretasikan peraturan FIFA. Sistem hukum PSSI dilengkapi dengan Komite Disiplin, Komite Banding, dan Komite Etik.

Mengenai pembatasan tingkah laku yang buruk PSSI harus menjelaskan lebih terperinci terkait penyelesaian sengketa sepakbola di Indonesia. Dimana tingkah laku buruk tersebut masih memberikan tafsiran luas dalam pengertiannya karena tidak adanya batasan tingkah laku seperti apasaja yang dianggap buruk. Selama ini dalam persepakbolaan Indonesia yang sering digunakan adalah *The Laws of The Game*. Bisa saja tindakan yang menyebabkan kematian pada orang lain dalam pertandingan sepakbola merupakan tingkah laku buruk. Padahal jika seseorang menyebabkan suatu kematian, itu berada di bawah yurisdiksi negara menurut hukum pidana.

Ada banyak jenis *hooliganisme* dalam sepak bola yang dapat masuk dalam hukum pidana misalnya menghina lawan hingga penganiayaan. Sepatutnya jika ada perbuatan tercela tersebut sebagai badan penyelenggara olahraga sepakbola di Indonesia PSSI juga harus memiliki mekanisme dalam menyelesaikan perbuatan tersebut. PSSI sendiri mempunyai komisi yang menangani masalah tingkah laku buruk terhadap sepakbola. Terkait permasalahan olahraga pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengkodifikasikan bahwa dalam sengketa keolahragaan penyelesaiannya diupayakan melalui musyawarah-mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak menghasilkan solusi maka arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundang-undangan bisa menjadi jalan tempuh lain. Namun apabila arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pun tidak dapat tercapai, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan yurisdiksinya.¹¹

Adapun yang menjadi pertimbangan penerapan hukum pidana dalam dunia sepakbola adalah tindakan penuntutan dapat dilakukan jika perbuatan yang dilakukan memenuhi delik dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks penganiayaan yang terjadi selama pertandingan sepak bola, termasuk yang melibatkan suporter dan wasit, hukum pidana seharusnya dapat diterapkan apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana. Wasit sebagai bagian dari pertandingan sepak bola, memang terikat oleh regulasi yang ditetapkan oleh organisasi sepak bola seperti PSSI. Namun, ketika kekerasan atau penganiayaan terjadi, khususnya yang dilakukan oleh suporter yang bukan merupakan bagian dari struktur resmi pertandingan perbuatan tersebut sudah memasuki ranah hukum pidana umum. Suporter adalah pihak eksternal yang tidak memiliki fungsi langsung dalam jalannya pertandingan, sehingga tindak kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya melanggar peraturan sepak bola, tetapi juga norma hukum pidana yang lebih luas.

¹¹ Armadony, Rizky dan Emmilia Rusdiana. "Tinjauan Hukum Penegakan Pertandingan Sepakbola Pasal 351 KUHP Pada Penganiayaan Suporter Terhadap Wasit" *Novum: Jurnal Hukum* (2022): 9

Dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana, setiap individu yang melakukan tindak pidana, termasuk dalam kasus penganiayaan oleh suporter terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa siapa pun yang melanggar aturan hukum pidana, baik di dalam maupun di luar lapangan, dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana.¹² Adapun yang menjadi syarat untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana antara lain:¹³

- a. Dengan Sengaja (*dolus*). Sengaja berarti melakukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang
- b. Kelalaian (*culpa*). Ialah suatu kesalahan sebagai akibat dari tindakan yang kurang hati-hati
- c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana. Mengenai alasan penghapus pidana, di dasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab terletak pada diri orang tersebut, serta alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab terletak dari luar diri orang tersebut.

Selain itu perbuatan seseorang yang dianggap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah seseorang yang dianggap memiliki jiwa yang sehat, mampu memahami arti sebenarnya dari perbuatannya, serta mampu menentukan pelaksanaan tindakan tersebut.¹⁴ Berkaitan dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh suporter terhadap wasit, harus memperhatikan bahwa suporter tersebut dapat dimintai tanggung jawab pidana atas perbuatannya. Dalam dunia sepakbola, jika seorang suporter dengan sadar melakukan penganiayaan terhadap wasit, maka tindakan yang dilakukan dapat dianggap sebagai tindak pidana, apalagi jika mengakibatkan kecelakaan atau cedera yang serius.

Bagi suporter yang melakukan penganiayaan terhadap wasit maka dasar hukumnya merujuk pada Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP.

Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikodifikasikan:¹⁵

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak ditetapkan.

Dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikodifikasikan:

¹² Rosdian. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian" (2019): 10

¹³ Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis" *Jurnal Hukum Positivum* 5, No. 2 (2020): 16

¹⁴ Atmaja, I Made Aryana Putra, *op.cit* hlm. 7

¹⁵ Saputra, Ridwan Tio. "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola di Kabupaten Bantul". *IJCLCC* 1, No. 3 (2020): 156

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

Hal yang membedakan kedua Pasal tersebut terdapat pada jumlah pelaku serta sanksi yang dikenakan. Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika penganiayaan dilakukan secara beramai-ramai di tempat publik maka hukuman pidana yang dijatuhkan lebih berat. Sedangkan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan dilakukan oleh satu orang dan tidak membedakan baik tindakan itu dilakukan di tempat tertutup maupun di tempat publik, serta dalam pemberian sanksi lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka secara sistematis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepakbola terhadap wasit sesuai dengan aspek hukum pidana adalah:¹⁶

- 1) Laporan atau pengaduan. Laporan adalah pemberitahuan yang diberikan oleh seseorang pada petugas berwenang tentang suatu tindak pidana. Sedangkan pengaduan disertai permintaan dari pihak terkait untuk melakukan tindakan kepada pelaku yang telah merugikan orang tersebut.
- 2) Penyelidikan. Maka selanjutnya kepolisian sebagai aparat yang berwenang menindaklanjuti laporan atau pengaduan ke tahap penyelidikan. Di mana penyelidikan adalah pencarian atau penemuan informasi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana
- 3) Penyidikan. Setelah itu hasil penyelidikan diteruskan kepada penyidik. Jika terdapat cukup bukti adanya tindak pidana penganiayaan maka selanjutnya penyidik menyampaikan kepada penuntut umum.
- 4) Pemberkasan. Selanjutnya penyidik menyiapkan berita acara dan berkas perkara
- 5) Berkas dilimpahkan ke Penuntut Umum. Penuntut Umum menerima dan memeriksa berkas, penuntut dapat mengembalikan kepada penyidik jika dirasa hasil penyidikan kurang lengkap, jika dirasa sudah lengkap maka dilanjutkan dengan dibuatnya surat dakwaan agar dapat segera disidangkan.

3.2. Usaha Untuk Mencegah Hooliganisme Yang Dilakukan Suporter Sepak Bola

Agar bisa membatasi tindakan *hooliganisme* suporter dalam dunia sepakbola terlebih dahulu harus diketahui penyebab timbulnya tindakan *hooliganisme* tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suporter bertindak rusuh yang pada umumnya disebabkan dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal yang dimaksud yakni yang berasal dari suporter itu sendiri yang secara rinci dapat dijelaskan:¹⁷ *Pertama*, belum dewasanya sikap suporter. Dimana ini dapat

¹⁶ Irianto, Bambang Sugeng. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Pemain Sepakbola Di Dalam Kompetisi Regional PSSI Ditinjau dari KUHP". *Jurnal Justiciabelen* 2, No. 2 (2020): 14

¹⁷ Pujiono dan Mulyanto. "Urgensi Integritasi Nilai *Local Wisdom* dalam Konflik Suporter Sepakbola". *Yustisia* 3, No.1 (2014): 118

diartikan sebagai mental yang buruk. Mental bertanding tidak hanya dimiliki oleh pemain, semua elemen sepakbola membutuhkan kekuatan mental. Jika tim kebanggaannya kalah dalam bertanding suporter kadang sulit menerima yang mana jika tidak memiliki mental yang baik memungkinkan suporter untuk melampiaskan dengan cara yang diluar sportivitas. Kemudian kadang suporter sekedar mengetahui tentang sepakbola, merasa paling tahu mengenai peraturan dalam sepakbola, padahal peraturan dalam permainan sepakbola selalu berkembang. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan ini pula yang bisa menimbulkan kerusuhan. *Kedua*, tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab rusuhnya suporter. Karena biasanya makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkat kesadarannya cenderung lebih baik.

Sedangkan faktor kedua yakni eksternal dapat dirincikan sebagai berikut:¹⁸ Pertama, wasit yang dirasa tidak adil. Wasit adalah pemimpin jalannya pertandingan. Maka dalam suatu pertandingan diperlukan wasit yang dapat bersikap tegas dan netral. Dalam sepakbola Indonesia biasanya wasit diduga sebagai pencetus tersulutnya amarah suporter sehingga bisa timbul kerusuhan. Kedua, kondisi pemain. Jika pemain memiliki kematangan emosi maka permainan akan mampu dikontrol dengan baik, namun sebaliknya jika pemain tidak mampu mengontrol emosi maka bisa mempengaruhi permainan menjadi tidak terarah. Ketiga, kondisi lapangan. Penyebab konflik dapat terjadi karena gesekan spontan di tribun, provokatifnya koordinator suporter, hasil pertandingan yang provokasi baik disebabkan oleh pemain, official maupun wasit.

Untuk mencapai penanggulangan yang efektif terhadap masalah *hooliganisme* suporter sepakbola, diperlukan adanya sinergi dan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Penanggulangan tersebut harus mencakup usaha preventif dan represif secara seimbang. Usaha preventif berperan penting dalam mencegah masalah sebelum timbul, sementara usaha represif bertujuan untuk menindaklanjuti dan menanggulangi pelanggaran yang sudah terjadi. Dalam konteks usaha preventif, terdapat beberapa langkah utama yang dapat dilakukan. Pertama, pengamanan stadion menjadi salah satu aspek krusial. Hal ini mencakup persiapan dan pelaksanaan pengamanan yang melibatkan panitia pelaksana, pemerintah, dan kepolisian sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Pengamanan yang efektif memerlukan koordinasi antara pihak-pihak tersebut untuk memastikan keamanan stadion dan mengurangi risiko kerusuhan.

Selanjutnya, penerapan sistem kartu identitas suporter merupakan langkah preventif yang signifikan. Setiap paguyuban suporter diharapkan menerbitkan kartu identitas yang wajib dimiliki oleh anggota mereka. Kartu identitas ini harus sesuai dengan identifikasi resmi seperti KTP, SIM, atau KIA. Dengan adanya sistem ini, pendataan suporter menjadi lebih akurat dan memudahkan identifikasi suporter yang berpotensi terlibat dalam kerusuhan. Selain itu, hanya suporter yang terdaftar dan terverifikasi yang diperbolehkan memasuki stadion. Jika terlibat dalam kerusuhan, keanggotaan suporter akan dicabut dan nama mereka akan dimasukkan dalam daftar *blacklist*, sehingga mereka tidak dapat lagi menonton pertandingan secara langsung.

Terakhir, edukasi merupakan bagian penting dari usaha preventif. PSSI, bekerjasama dengan paguyuban suporter daerah, harus memberikan pendidikan dan informasi kepada suporter mengenai perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima selama pertandingan. Edukasi ini mencakup informasi tentang aturan, regulasi, serta konsekuensi hukum jika melanggar aturan. Program edukasi ini sebaiknya dilaksanakan secara berkala, misalnya setiap enam bulan, untuk memastikan

¹⁸ *Ibid*, hlm.120

semua anggota suporter, termasuk yang baru bergabung, mendapatkan informasi terkini. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya *hooliganisme*.¹⁹ Dengan sinergi antara pemerintah, kepolisian, PSSI, paguyuban suporter, dan masyarakat, serta penerapan langkah-langkah preventif yang komprehensif, penanggulangan terhadap *hooliganisme* suporter sepakbola diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang positif.

Selain itu kelima komponen utama juga harus menjalankan perannya secara maksimal.

- 1) Pemerintah. Dimana pemerintah mengawasi jalannya regulasi yang berkaitan dengan persepakbolaan yang ada di Indonesia. Serta pemerintah wajib merangkul semua komponen utama untuk mencegah *hooliganisme* dan menjadi fasilitator edukasi untuk suporter.
- 2) PSSI. PSSI memiliki otoritas tertinggi dalam persepakbolaan Indonesia. Dimana PSSI memiliki kebijakan yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI. Tentunya PSSI harus menjalankan kebijakan-kebijakannya sesuai dengan Kode Disiplin tersebut guna menjaga kualitas sepakbola nasional. Dalam hal usaha preventif mengatasi *hooliganisme* kebijakan-kebijakan tersebut bisa berupa menempatkan match steward, memberikan bimbingan dan edukasi kepada suporter.²⁰
- 3) Kepolisian. Beberapa usaha yang dapat dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah atau mengatasi *hooliganisme* suporter yang menyebabkan suatu tindak pidana serta menciptakan kondusifitas dalam dunia persepakbolaan, yaitu:²¹
 1. Membuat Rencana Pengamanan. Aparat keamanan harus bersinergi dengan berbagai pihak seperti Satpol PP, panitia pelaksana, serta PSSI sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik agar kegiatan sepak bola bisa berjalan maksimal. Arahan juga perlu diberikan oleh aparat keamanan kepada ketua dari setiap suporter sebelum menonton pertandingan agar setiap ketua dapat mengatur suporter lain untuk tetap menonton pertandingan dengan aman dan kondusif.
 2. Pengamanan Pertandingan. Sebagai upaya pencegahan, harus ada tindakan pengamanan yang ketat di sekitar stadion. Dimana dalam pengamanannya aparat keamanan melibatkan fungsi operasional, yakni:
 - a. Fungsi Samapta, dilakukan patrol dan penjagaan selama pertandingan
 - b. Fungsi Lalu Lintas, penertiban kendaraan di sekitaran stadion
 - c. Fungsi Bina Mitra, menjangkau suporter serta memberikan sosialisasi
 - d. Fungsi Intelejen, mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan pertandingan, dan serta menyampaikan laporan jika ada ancaman kerusuhan
 - e. Fungsi Reskrim, mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana oleh suporter
 3. Mengadakan sosialisasi, usaha ini untuk membangun kesadaran hukum dalam diri suporter sepakbola khususnya bagi mereka suporter yang *holigans*

¹⁹ Muthoharoh, Dian Ayu Nurul, dkk. "Manifestasi Supremasi Hukum: Modifikasi *Football Spectators Act* (FSA) Sebagai Instrumen Kontrol Bagi Suporter Sepakbola di Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, No. 3. (2020): 62

²⁰ Prasetyo, Dhimas Suryo. "Aksi Kekerasan Antar Suporter yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Segi Kriminologis". *Recivide* 2, No. 1 (2013): 37

²¹ Munazal, Zaen Ghufroon, dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Suporter Sepak Bola Yang Melakukan Penganiayaan". *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, No 1 (2021): 63

agar terbentuk sikap budaya tertib hukum. Agar terjalin sinergi positif antara aparat keamanan dan supporter perlu dilakukan pendekatan seperti menghadiri kegiatan yang diadakan oleh supporter.

- 4) Paguyuban supporter daerah. Membangun jalinan kekeluargaan antar sesama anggota agar dapat mengatur dan mengontrol anggota. Serta mengedukasi dan menginventarisasi anggota.
- 5) Masyarakat. Peran aktif masyarakat agar terciptanya usaha penegakan hukum terhadap dugaan tindakan pidana terkait supporter *hooligans* sangat dibutuhkan. Penting adanya untuk mengubah tingkah laku dan kepedulian masyarakat dalam menegakan hukum terkait supporter *hooligans*. Masyarakat dapat membantu melaporkan gangguan kepada petugas berwenang. Serta masyarakat bisa merangkul dan membangun komunikasi yang baik dengan supporter sehingga bisa terjalin hubungan yang baik.

4. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana dalam dunia sepakbola dilihat dari adanya kemungkinan bahwa suatu perbuatan memenuhi rumusan delik. Dalam hal supporter terbukti melakukan tindakan *hooliganisme* dalam hal ini melakukan penganiayaan terhadap wasit serta supporter maka supporter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang mana dalam pertanggungjawaban terhadap penganiayaan wasit oleh supporter merujuk pada Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP. Dalam penerapan Pasal tersebut yang membedakan terdapat pada jumlah pelaku serta sanksi yang dikenakan. Dalam Pasal 170 jika penganiayaan dilakukan secara beramai-ramai di tempat publik maka hukuman pidana yang dijatuhkan lebih berat. Sedangkan dalam Pasal 351 perbuatan penganiayaan dilakukan oleh satu orang dan tidak membedakan baik tindakan itu dilakukan di tempat tertutup maupun di tempat publik, serta dalam pemberian sanksi lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 170. Sementara untuk membatasi terjadinya tindakan *hooliganisme* maka perlu adanya usaha preventif yang dilakukan oleh setiap pihak yang terkait. Dalam menjalankan usaha preventif ini terdapat lima komponen utama yang memiliki perannya masing-masing komponen tersebut ialah pemerintah, PSSI, kepolisian, paguyuban supporter di daerah, serta masyarakat. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan antara lain pengamanan stadion, pembuatan kartu identitas, serta pemberian edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmaja, Gede Marhendra Wija. 2017. *Metodelogi Penelitin Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik*. Denpasar.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeprapto. 2012. *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*. Tangerang: Universitas Terbuka.

Jurnal Ilmiah:

- Armadony, Rizky dan Emmilia Rusdiana. "Tinjauan Hukum Penegakan Pertandingan Sepakbola Pasal 351 KUHP Pada Penganiayaan Supporter Terhadap Wasit." *Novum: Jurnal Hukum*, 2022.

- Assegaf, Ihza Mohamad. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Suporter "Hooliganisme" Dalam Sepakbola Dihubungkan Dengan Pasal 170 KUH Pidana." *Dinamika* 28, No. 14 (2022).
- Astuti, Dewi Suci Kusuma dan Retno Wulandari Hariyadi. "Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, No. 2 (2013).
- Astuti, Laras dan Heri Purwanto. "Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, No. 2 (2021).
- Atmaja, I Made Aryana Putra. "Pertanggungjawaban Pidana Suporter Sepakbola Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepakbola Terhadap Anggota Polri." *Kert Dyatmika* 14, No. 1 (2017).
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Postitum* 5, No. 2 (2020).
- Irianto, Bambang Sugeng. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Pemain Sepakbola di Dalam Kompetisi Regional PSSI Ditinjau Dari KUHP." *Jurnal Justiciabelen* 2, No. 2 (2020).
- Munazal, Zaen Ghufron, dkk. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Suporter Sepakbola Yang Melakukan Penganiayaan." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 1 (2021).
- Mutaqin, Hanip Zaenal. "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap 'Hooliganisme' Oleh Massa Suporter Sepakbola Dihubungkan Dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." 2017.
- Muthoharoh, Dian Ayu Nurul, dkk. "Mnifestasi Supremasi Hukum: Modifikasi Football Spectators Act (FSA) Sebagai Instrumen Kontrol Bagi Suporter Sepakbola di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, No. 3 (2020).
- Prasetyo, Dhimas Suryo. "Aksi Kekerasan Antar Suporter Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Segi Kriminologis." *Recidive* 2, No. 1 (2013).
- Pujiono dan Mulyanto. "Urgensi Integritas Nilai Local Wisdom dalam Konflik Suporter Sepakbola." *Yustisia* 3, no. 1 (2014).
- Rosdian. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian." 2019.
- Saputra, Ridwan Tio. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola di Kabupaten Bantul." *IJCLCC* 1, No. 3 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
Kode Disiplin PSSI 2018